



**BUPATI TEBO**  
**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR : 2 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi jasa usaha adalah bagian dari retribusi daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa peraturan daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN TEBO

Dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 2 Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.



2. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

NO	KLASIFIKASI	OBJEK	TARIF
1.	Pelataran/lingkungan Pasar/Gedung wilayah pasar	a. sedan, jeep dan mini bus, truk dan alat berat lainnya b. pick up c. sepeda motor d. kendaraan tidak bermotor.	Rp. 5.000 / sekali parkir Rp. 3.000 / sekali parkir Rp. 2.000 / sekali parkir Rp. 2.000 / sekali parkir

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Tebo


Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 25 Januari 2021

**BUPATI TEBO,**

  
**SUKANDAR**

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 25 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,**

  
**TEGUH ARHADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2021 NOMOR 2**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI  
( 26/ TAHUN 2021)**